



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 1SS2 / 03 / 2016

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JiWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 tanggal 11 Mei 2015 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Komunikasi Pembantu Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dengan Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.

KEDUA

: Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu bertugas melakukan pengelolaan pelayanan informasi publik dan berwenang untuk memberikan pelayanan informasi atau menolak permohonan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran BLUD pada Rumah Sakit Jiwa daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan Di : Surakarta

Pada Tanggal : 29 MAR 2016

✓ Direktur RS. Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah,



R. BASOEKI SOETARDJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188 / 1552 / 03 / 2016

TANGGAL : 29 Maret 2016

=====

SUSUNAN ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN/INSTANSI
1.	Penanggungjawab	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
2.	Pengarah	1. Wakil Direktur Administrasi. 2. Wakil Direktur Pelayanan Medis.
3.	Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu.	Kepala Bagian Umum.
4.	Pelaksana Teknis /Administrasi	1. Koordinator Unit Kerja Humas Dan Pemasaran. 2. Pranata Kehumasan. 3. Pengadministrasi Kehumasan.

✓ DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



✓ R. BASOEKI SOETARDJO

**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PELAKSANA PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**

